



Buku Panduan



SISTEM INTEGRITAS
PARTAI POLITIK





# Pengantar

Buku panduan ini disarikan dari Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang disusun oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) sebagai media edukasi bagi partai politik (parpol) khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam memahami Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Implementasi SIPP diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan politik yang berintegritas di Indonesia.

Buku panduan ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar. Bagian pertama membahas peran KPK dalam mendorong sistem tata kelola parpol yang berintegritas. Bagian kedua membahas mengenai permasalahan integritas parpol. Bagian ketiga menjelaskan konsep SIPP sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem integritas parpol. Bagian keempat menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaksanaan SIPP.

Melalui buku ini KPK berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong terwujudnya sistem politik yang berintegritas di Indonesia.



Buku ini terdiri atas 4 (empat) bagian utama yang saling terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia:





Sekilas tentang KPK dan Politik Cerdas Berintegritas



Permasalahan Integritas Partai Politik



Konsep **SIP** 



Pelaksanaan **SIP** 

# SEKILAS TENTANG KPK















Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:



Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;



Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;



Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;



Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan



Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



# Sekilas tentang KPK dan Politik Cerdas Berintegritas

Berdasarkan data tahun 2017 yang berasal dari Transparency International Indonesia terkait *Corruption Perception Index* (CPI), 4 (empat) dari 9 (sembilan) *composite index* korupsi terkait dengan politik, yaitu:



Berdasarkan data tersebut, DPR masih dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Persepsi publik tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus oleh KPK yang melibatkan aktor politik sebesar **35,87%**. Aktor politik tersebut terdiri atas **anggota DPR** dan **DPD**, **walikota/bupati** dan **wakil serta gubernur**, dimana semua posisi tersebut merupakan buah dari proses demokrasi politik yang telah berjalan di masyarakat.

Sistem demokrasi politik di Indonesia dinilai masih belum berjalan dengan baik. Hasil survei ahli yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik hanya dengan tingkat kepercayaan sebesar 13,1%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai kepercayaan publik senilai kurang dari 50%.

KPK sebagai lembaga negara yang berperan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi selalu berupaya melakukan langkah konkrit dalam menumbuhkan integritas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penyusunan Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) menjadi langkah awal KPK dalam mensosialisasikan pengembangan sistem integritas dalam internal partai politik yang nantinya diharapkan dapat diwujudkan dalam Undang Undang terkait partai politik.



# Upaya KPK dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Politik

2014 -

Kajian Sistem dan Partai Politik

2013

Buku Putih KPK untuk Presiden dan DPR

2015

- · Kajian Sistem Integritas
- Parpol (Pendanaan, Kode Etik. Rekrutmen & Kaderisasi)
- Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB)

2018

- · Lanjutan **Implementasi** Sistem Integritas Parpol (Kertas Posisi & ToA)
- Pembekalan Calon Kepala Daerah "Pilkada Berintegritas"
- Naskah Rekomendasi Penyempurnaan Substansi UU Parpol dan UU Pilkada
- Kelas PCB Replikasi untuk Politisi



# PERMASALAHAN INTEGRITAS PARTAI













# Partai Politik: EKSPEKTASI REALITAS

Peran parpol sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam realitasnya posisi strategis parpol tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **REALITAS**



Peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik.



Parpol dipersepsikan menjadi institusi paling buruk, tidak demokratis dan korup.



Kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan publik.

#### **EKSPEKTASI**



Parpol sebagai "jembatan" penghubung antara pemerintah dan rakyat.



Peran parpol dalam mendorong demokrasi yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Pengelolaan parpol secara transparan, demokratis dan akuntabel.



## Partai Politik di Era Reformasi

Perkembangan parpol yang sudah sangat baik di era demokrasi masih menyisakan persoalan lain yang fundamental dan perlu diperbaiki melalui perbaikan pengelolaan internal parpol.

Dinamika politik pada era reformasi telah mendorong perubahan pada sistem politik.

# **PENCAPAIAN**



Pencapaian positif era demokrasi belum sejalan dengan kondis parpol.

# **REALITAS**





Persoalan Integritas Partai Politik

Ketiadaan Standar Etik Parpol PERSOALAN Tantangan Problematika INTEGRITAS Demokrasi Kaderisasi & Internal Rekrutmen Problematika Pendanaan Parpol Berbagai Padahal, parpol

perkembangan dan dinamika politik sejak **era reformasi** telah menimbulkan berbagai

perubahan positif dalam pengelolaan parpol namun masih menvisakan persoalan integritas dalam kelembagaan parpol.

Banyak praktik dari pengelolaan parpol yang belum berintegritas dan sulit mendorong terwujudnya praktik good governance. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong terbentuknya politisi parpol yang tidak berintegritas.




diharapkan mampu melahirkan politisi sebagai pemimpin politik yang dapat memperiuangkan kepentingan masvarakat demi memajukan keseiahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil

dan demokratis.



## 1. Ketiadaan Standar Etik Partai Politik

Ketiadaan standar etik parpol membuat politisi tidak memiliki panduan bagaimana semestinya politisi berperilaku dan melaksanakan fungsi politiknya.





## 2. Problematika Kaderisasi dan Rekrutmen




dalam perwujudan rekrutmen dan kaderisasi politik adalah menyiapkan kader yang kompeten dan berintegritas dalam mengisi jabatan publik.

13



## 3. Problematika Pendanaan Partai Politik

Nilai sumber pendanaan parpol masih belum bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan parpol sehingga kegiatan parpol tidak dapat berjalan secara maksimal.





## 4. Perwujudan Demokrasi Internal

Baik dan buruknya demokrasi dan sistem politik di Indonesia bergantung pada bagaimana parpol dikelola dan dijalankan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses demokrasi internal parpol.



#### Perbaikan Tata Kelola

Perubahan mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih terbuka dan berjenjang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Perbaikan tata kelola dapat menghapus citra parpol yang kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elite dan maraknya mahar politik



#### Internalisasi Standar Integritas

Internalisasi diyakini dapat mendorong perubahan parpol ke arah yang lebih baik dan mewujudkan organisasi parpol yang dapat menghimpun kepentingan bangsa secara nasional. Hal ini menjadi tantangan terbesar agar standar integritas menjadi budaya bagi seluruh parpol dalam setiap keqiatannya.

# Bagian III

# SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK













# Definisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)



Satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol. Organisasi atau sekumpulan orang sebagai badan hukum publik yang menjalankan aktivitas politik yang terorganisir dipersamakan oleh kesamaan ideologi.

#### **DEFINISI**

Seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk:

- Menghasilkan calon pemimpin berintegritas.
- Meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
- Instrumen kepatuhan SIPP.
- Menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.



# Urgensi **SIP**

Pelaksanaan SIPP harus menjadi suatu keniscayaan bagi parpol mengingat peran yang sentral dalam proses demokrasi dan sistem pemerintahan.



Menjaga marwah dan tujuan pendiriar parpol yang diamanatkan oleh Konstitusi.



Mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem



Memberikan arah dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).



Menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik sebagai kontribusi dalam membangun bangsa dan negara



Mencegah lahirnya sistem yang bertujuan untuk menyalahgunakan parpol untuk melakukan ekstraksi dan penumpukan kekayaan.



Memudahkan semua pihak yang tergabung dalam parpol untuk berperilaku dan bertindak.




Memudahkan pihak eksternal untuk mengevaluasi komitmen parpol terhadap pencegahan korupsi dan menciptakan parpol berintegritas.



# Komponen dan Variabel

Pengukuran indikator SIPP dilakukan berdasar 5 (lima) komponen internal yang terdiri atas 19 (sembilan belas) variabel.





#### 1. Kode Ftik

Standar Etik Parpol disusun baik untuk parpol maupun politisi dengan 8 (delapan) prinsip khusus. Standar tersebut menjadi penting bagi upaya mewujudkan parpol dan politisi yang berintegritas.





# Komponen Kode Etik

Komponen kode etik perlu dikombinasikan dari 3 (tiga) sistem yang terintegrasi satu sama lain yang perlu dijabarkan dalam suatu instrumen operasional agar dapat langsung dilaksanakan oleh parpol dan politisi.





### Dokumen Standar Etik

Dokumen standar etik meliputi penerapan prinsip-prinsip etik yang mengutamakan kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas dan ketaatan pada hukum yang memberikan penekanan pada operasionalisasi prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan parpol yang berintegritas.





#### STANDAR ETIK

Dokumen kebijakan yang disusun oleh parpol yang berisi pengaturan mengenai *code of conduct*, aturan apa yang boleh dan tidak boleh serta bagaimana etik harus ditegakkan.

#### STANDAR KELAZIMAN

Standar yang mengatur tentang apa yang tidak lazim atau menyimpang pada sebuah institusi atau organisasi termasuk di dalamnya hal-hal yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan.



### Contoh Standar Etik

#### STANDAR ETIK

- Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum:
- Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat dan citra politisi;
- Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki:
- Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- Mencegah atau melarang suami/ istri, anak dan setiap individu

- yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki:
- Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, sebagaimana layaknya anggota baru, sekurangkurangnya selama jangka waktu satu tahun:
- Dilarang terlibat dalam kasus korupsi, narkotika, dan obatobatan terlarang;
- Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan
- Politisi dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.



### Contoh Standar Kelaziman

#### STANDAR KELAZIMAN

- Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam AD/ART:
- Setiap partai wajib mendukung dan mendorong program anti korupsi secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
- Pimpinan teras partai dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
- Pimpinan dan pengurus teras partai wajib mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- Pimpinan dan/atau ketua umum partai dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesinya sebagai politisi;
- Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan kewenangan/ kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;
- Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
- Setiap pimpinan dan pengurus

- teras partai dilarang bersikap dan/ atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- Pimpinan partai mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan
- Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya turut serta dalam membasmi penyimpangan elektoral (electoral fraud), politik uang (money politics), baik sebelum, pada saat, dan setelah tahapan pemilihan umum (election).



# Lembaga Penegak Etik

Lembaga Penegak Etik adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh parpol yang keanggotaannya dapat bersifat internal dan/atau gabungan dengan ahli (eksternal parpol) yang secara independen diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pelanggaran etik.

TIPE LEMBAGA PENEGAK ETIK	UNSUR	KEKUATAN	KELEMAHAN
KOMISI ETIK INTERNAL	Dibentuk oleh parpol dari unsur internal	Memungkinkan terjadinya intervensi secara langsung jika mengalami jalan buntu dalam menegakkan etik	Kurang independen     Konflik Kepentingan     Kurang tegas dalam memutus perkara etik
KOMISI ETIK EKSTERNAL INDEPENDEN	Dibentuk oleh pemerintah dari unsur luar parpol	Lebih independen     Imparsial (tidak memihak)     Tidak ada konflik kepentingan     Minim intervensi     Bersikap tegas	1. Berpotensi terjadi "kebuntuan" akibat tidak dapat melakukan fungsi penegakan etik. 2. Resistensi dari pihak yang berperkara
KOMISI ETIK GABUNGAN	Dibentuk oleh negara dari unsur luar dan internal parpol	Dapat lebih diterima oleh kalangan internal parpol karena kepentingan internal parpol terwakili	Memungkinkan munculnya konflik kepentingan



# Pengaturan *Whistle Blowing System* dan Konflik Kepentingan

Pengaturan whistle blowing system dan konflik kepentingan menjadi salah satu aspek utama untuk mewujudkan sistem kode etik yang menyeluruh dan terintegrasi di dalam internal parpol.



#### Whistle Blowing System

Parpol perlu menyusun suatu sarana atau perangkat yang mengatur mengenai mekanisme bagaimana seseorang dapat mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan perilaku kader, pengurus, dan pimpinan parpol dengan aman dan terlindungi.




#### Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami situasi yang berbeda antara kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan publik. Pengaturan konflik kepentingan menjadi acuan berperilaku bagi politisi untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Upaya-upaya yang melanggar etik untuk kepentingan diri sendiri, termasuk melakukan money politics, pembelian suara dan mencoba mempengaruhi pilihan warga negara dengan caracara yang tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku.



### 2. Demokrasi Internal Partai Politik

Pelembagaan demokrasi internal berarti segenap anggota, kader, dan pengurus parpol terlibat dan dilibatkan dalam forum musyawarah atau pertemuan yang mengagendakan pergantian kepengurusan secara berkala sesuai konstitusi parpol. Hal ini untuk menyehatkan parpol dalam hal kontribusi bagi demokrasi substansial dan melahirkan penyelenggara negara yang berintegritas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Parpol terbiasa dengan mekanisme demokratis dalam mengambil keputusan mengenai program-program dan/atau kebijakan parpol, pilihan parpol dalam berkoalisi. pemilihan pimpinan parpol dan/atau ketua umum parpol di tingkat nasional, serta ketua wilayah dan/atau cabang parpol di tingkat provinsi dan/atau kabupaten dan kota.

Memberi peluang yang sama bagi semua anggota, kader, dan pengurus untuk menjadi calon pejabat publik, sesuai kinerja, rekam jejak, prestasi, dan kapasitas masing-masing.

Parpol tidak boleh lagi melembagakan pola kepemimpinan personal Pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengurus di daerah


- Kewenangan mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pusat terkait kebijakan politik di tingkat lokal
- Meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus pusat dalam bentuk keharusan menyetor mahar politik dan sejenisnya.



Sistem kaderisasi parpol perlu memiliki dasar yang berintegritas, antara lain:

- 1. Mempersiapkan kemampuan atau kapasitas kader-kadernya.
- 2. Membentuk sistem karier atau jenjang politik bagi kader-kadernya.
- 3. Memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya.
- 4. Sebagai upaya regenerasi untuk membentuk kader-kader yang dapat meneruskan partai dengan visi dan misi yang sejalan.

Untuk mewujudkan terciptanya sistem kaderisasi yang berintegritas, parpol dapat memberlakukan hal-hal dibawah ini bagi para anggotanya, baik yang sudah bergabung sejak lama maupun bagi anggota partai yang baru bergabung:











Sistem dan panduan kaderisasi bersifat baku dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama.

- Inklusif, berarti memberikan akses yang sama bagi seluruh anggota parpol untuk mengikuti setiap jenjang kegiatan kaderisasi yang berlaku pada partai.
- Berjenjang, dimana kegiatan kaderisasi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat pratama, madya (menengah) hingga utama.
- Berkala, bahwa proses kaderisasi harus dilakukan secara periodik.
- Terukur, jika terjadi keselarasan antara kurikulum yang diajarkan dengan output kader.
- **Berkelanjutan**, apabila sistem kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai dan dirancang dengan menggunakan metode tertentu.












#### Berjenjang: Sistem Kaderisasi Berjenjang



Kompetensi Inti










Terukur: Kurikulum dan Output Kader















Setelah menentukan sistem dan panduan kaderisasi yang baku, parpol perlu memberikan dukungan lanjutan dengan menentukan regulasi yang mengatur mekanisme kegiatan kaderisasi dan memberlakukan sistem database parpol.

- Regulasi: Sebagai acuan penerapan sistem kaderisasi, kurikulum, metode, sistem monitoring serta evaluasi kaderisasi pada parpol.
- Database: Membangun sistem informasi yang menyediakan data anggota dan diperbarui secara reguler. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pemetaan kader serta sebagai sarana komunikasi terintegrasi internal parpol.











Langkah selanjutnya adalah menerapkan hasil dari sistem kaderisasi parpol tersebut kedalam pekerjaan sehari-hari. Tingkat kompetensi dan efektivitas kerja para kader yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja parpol secara keseluruhan. Hal ini yang akhirnya menjadi acuan bagi promosi kader dalam kepengurusan parpol maupun pencalonan dalam jabatan legislatif dan publik.













Adanya proses lanjutan berupa monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program kaderisasi yang telah dijalankan oleh parpol. Sistem monitoring dikatakan sudah berjalan baik apabila dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan mekanisme evaluasi (berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) yang telah disepakati. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitor program kaderisasi:

- 1. Menentukan strategi yang tepat;
- Mengumpulkan umpan balik/ masukan dari peserta kaderisasi untuk melakukan perbaikan kedepannya;
- Membuat database peserta untuk mengukur kinerja peserta kaderisasi.

Kemudian, proses evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan kaderisasi dengan: tujuan kaderisasi, kebutuhan parpol atas output yang dihasilkan, dan apakah modul yang diberikan sejalan dengan dinamika parpol dan kebutuhan masyarakat. Idealnya, proses monitoring dan evaluasi dilakukan per/tiga bulan, per/enam bulan atau pertahun.



Proses rekrutmen yang tepat secara langsung mempengaruhi kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang dihasilkan oleh parpol. Para wakil rakyat dan pejabat publik inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas sistem demokrasi di Indonesia, sehingga penting untuk memastikan Parpol mampu menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.













Sistem rekrutmen sebuah parpol perlu memiliki sebuah mekanisme standar bagi seluruh anggotanya. Berikut adalah prinsip-prinsip sistem rekrutmen yang berintegritas:







- Memberikan peluang kepada seluruh anggota yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen.
- Parameter penilaian berupa Integritas, keahlian, kecakapan teknis dan pengalaman berorganisasi. Bukan ketokohan, kedekatan personal maupun kemampuan pendanaan.
- Memiliki sistem scoring yang jelas dan mencakup kriteria yang telah ditetapkan oleh parpol.
- Memiliki proses rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota parpol maupun masyarakat.













Metode rekrutmen yang ideal bersifat transparan mulai dari penetapan kriteria calon, tahap seleksi, tahap penilaian, maupun proses rekrutmen secara keseluruhan. Selain itu, dibutuhkan dukungan tim penyeleksi untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap seluruh calon anggota partai dengan cara memberikan hak yang sama kepada perwakilan perempuan dan pemberian akses bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus.

#### 7 (tujuh) hal pendukung rekrutmen berkualitas:

- Memperhatikan faktor loyalitas dengan memberi kesempatan bagi kader yang telah menjadi anggota parpol selama minimal satu tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif/pemerintahan.
- Memberi kesempatan bagi para kader yang berperilaku bersih dan tidak tercela pada setiap proses rekrutmen.
- Memperhatikan kapasitas dan kapabilitas calon serta membantu para calon untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan politiknya.
- 4. Menerapkan sistem yang jelas dan transparan.
- Menerapkan mekanisme desentralisasi dimana penentuan kandidat serta seleksi caleg dilakukan secara proporsional oleh pengurus partai pusat dan daerah.
- Memastikan elektabilitas calon di daerah.
- Membangun sistem yang mampu memenuhi kecukupan pembiayaan baik bagi calon eksekutif maupun legislatif guna memberikan jaminan pembiayaan kampanye bagi para calon.











#### HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT REGULASI REKRUTMEN INTERNAL PARPOL:



- Dilakukan secara demokratis dengan melibatkan pengurus di semua tingkat.
- Mempertimbangkan aspirasi dari anggota parpol.



- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak diskriminatif terkait pemberian akses bagi para kader.

#### PENGISIAN KEPENGURUSAN PARPOL DAN CALON LEGISLATIF:

KADER PENGURUS PARTAI KADER CALON ANGGOTA LEGISLATIF

KOMPOSISI KADER 90%

Kader

Non-Kader

90%

10%

Kader

Non-Kader Parpol

#### **SYARAT**

#### PELIBATAN KADER

Melibatkan anggota/kader parpol secara berjenjang sesuai proses kaderisasi.

#### MINIMAL KEANGGOTAAN

Syarat minimal keanggotaan 1 tahun menjadi syarat sebelum dapat memegang jabatan.

#### ETIKA DAN ELEKTABILITAS

Studi secara internal berdasar etika kader serta elektabilitas dalam proses pemilihan.





Sistem monitoring dan evaluasi merupakan perangkat yang dibuat oleh parpol untuk memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsipprinsip dasar rekrutmen yang berintegritas yaitu terbuka, demokratis dan akuntabel. Implementasi dari sistem monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kesesuaian antara:





# 5. Keuangan Partai Politik

Sebuah organisasi, termasuk parpol, dapat memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan sumber dan tata kelola keuangan yang baik. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 mewajibkan parpol untuk membuat laporan keuangan (berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas) setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan ke publik guna memastikan pengelolaan keuangan dalam parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adanya tata kelola keuangan yang baik juga berguna untuk mencegah ketergantungan parpol pada segelintir orang/penyumbang dana tertentu. Pada dasarnya, terdapat lima hal yang menjadi inti dari tata kelola keuangan parpol:

#### Pengelolaan Keuangan Parpol

Mendorong sistem kemandirian keuangan partai melalui alokasi bantuan pendanaan negara yang memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah (operasional dan kandidasi).

Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol dalam penyusunan sistem integritas parpol (rekrutmen, kaderisasi, kode etik, dll).

Penyusunan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh publik secara luas.

Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan standar prosedur operasional penggunaan dana partai.



# Bagian IV PELAKSANAAN SIPP





# Manfaat Implementasi **SIP**



SIPP akan membawa keuntungan langsung maupun tidak langsung bagi parpol apabila diimplementasikan secara tepat. Keuntungan yang didapatkan mencakup keuntungan internal dan eksternal.

#### **KEUNTUNGAN** INTERNAL

- Mendorong upaya pembaruan menuju parpol modern.
- Meminimalkan risiko tindakan penyelewengan
- Parpol lebih mandiri secara finansial karena diperoleh secara sah dan tidak koruptif.
- Jaminan kader partai dalam penerapan kode etik serta sistem kaderisasi dan rekrutmen.
- Adanya kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik.
- · Pengelolaan dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
- Pemberian kesempatan yang sama bagi tiap kader untuk menjadi pengurus parpol.
- Pembangunan sumber daya kader parpol yang kompeten, handal, dan berintegritas.
- Internalisasi nilai-nilai integritas secara iangka panjang sebagai identitas kader.

#### **KEUNTUNGAN EKSTERNAL**

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol.
- · Memberi keuntungan bagi publik untuk memperoleh preferensi memilih.
- Publik berkesempatan mendapatkan calon pejabat publik yang berkompeten dan berintegritas.
- Meminimalkan biaya politik elektoral.
- Meningkatkan animo, persepsi, dan daya tarik masvarakat untuk bergabung di dunia politik.



# Strategi Implementasi

Terakhir, implementasi SIPP diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap parpol yang selama ini dinodai dengan kasus-kasus negatif, terutama kasus korupsi. Parpol yang berintegritas dapat menciptakan kaderkader yang kompeten pada bidangnya serta mampu memberikan kinerja yang optimal tanpa mencederai kehormatan parpol. Kelima strategi ini dapat digunakan untuk memaksimalkan implementasi integrasi pada parpol.





#### Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: pengaduan@kpk.go.id

#### Pelaporan Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

#### Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: informasi@kpk.go.id

# Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id

